



**P U T U S A N**

**NO : 68/PID.B/2014/PN.Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>SUPANGAT Bin SANMARTO</b>
Tempat lahir	:	Kalirejo
Umur/tgl.lahir	:	62 tahun / 21 Nopember 1951
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun V Rt.20 Rw.005 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2014 Nomor : APB - 537/N.8.18.3/Epp.2/02/2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2014 No. 68/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Februari 2014 No. 68/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa SUPANGAT Bin SANMARTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPANGAT Bin SANMARTO** bersalah melakukan tindak pidana *“menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam **Pasal 480 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPANGAT Bin SANMARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-31/GS/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUPANGAT, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat SPBU Seputih Jaya Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Dusun V Rt.20 Rw.005 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* yang terdakwa lakukan dengan cara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi WIWID datang kerumah terdakwa dengan membawa buah sawit segar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh ) tandah milik PT KALIREJO LESTARI dari perkebunan Sawit milik PT KALIREJO LESTARI yang beralamat di Banjar Kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah untuk dikirim ke Pabrik PT KALIREJO LESTARI dengan menggunakan kendaraan Dam Truk merk HINO DUTRO warna Hijau Nopol BE 9570 CH milik PT KALIREJO LESTARI, selanjutnya saksi WIWID menuruh terdakwa untuk menurunkan buah sawit tersebut dari mobilnya dan terdakwa langsung menurunkan buah sawit tersebut, akan tetapi belum sampai selesai, buah sawit tersebut baru terdakwa turunkan sekitar kurang lebih 1500Kg (seribu lima ratus) tiba-tiba datang saksi WILSON GULTOM selaku Manajer PT KALIREJO LESTARI dan saksi GULTOM menyuruh terdakwa SUPANGAT untuk turun dari atas mobil kemudian saksi GULTOM bertanya “ mengapa sawit milik PT KALIREJO LESTARI diturunkan dirumah kamu? “ dan terdakwapun tidak bisa menjawab selanjutnya saksi GUSLTOM pun membawa terdakwa SUPANGAT dan saksi WIWID yang pada saat itu berada didalam rumah terdakwa SUPANGAT ke kantor kepolisian untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa mengetahui buah sawit yang diangkut oleh saksi WIWID dan dibawa kerumah terdakwa adalah bukan milik saksi WIWID melainkan milik KALIREJO LESTARI yang seharusnya oleh saksi WIWID diabwa ke Pabrik milik PT KALIREJO LESTARI akan tetapi oleh saksi WIWID dan terdakwa sawit tersebut hendak dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oelh dirinmya pribadi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan hal yang sama yakni menurunkan buah sawit milik PT KALIREJO LESTARI yang dibawa oleh saksi WIWID kerumahnya kemudian oelh terdakwa dijual kepada kepada EDI SUTEJO Als KASUT seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dan terdakwa bersama saksi SUPANGAT masing-masing mendapat bagian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. WILSON GULTOM Bin KARBIDIN GULTOM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penadahan barang berupa buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknyanya dimana korbannya adalah PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditadah oleh terdakwa kurang lebih seberat 1500 (seribu lima ratus) Kilogram ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi melintas di depan rumah terdakwa sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil truck merk Hino BE 9570 CH ;
- Bahwa mobil truck tersebut merupakan milik dari PT Kalirejo Lestari yang biasa di pergunakan saksi Wiwid untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa pada saat itu saksi Wiwid sedang ada di rumah saksi Wiwid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) Meter dari rumah terdakwa dan selanjutnya saksi menghubungi Satpam PT Kalirejo Lestari untuk mengamankan terdakwa dan saksi Wiwid dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa atas kejadian penadahan berupa buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Kalirejo Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi II. HERDON Bin SUHAIMI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penadahan barang berupa buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali saksi dihubungi oleh saksi Gultom yang menyuruh saksi untuk menemuinya di rumah terdakwa yang merupakan orang tua saksi Wiwid, selanjutnya saksi datang kerumah tersebut bersama dengan saksi Aron, dan setelah sampai dirumah tersebut saksi melihat terdakwa yang sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil truck merk Hino BE 9570 CH yang merupakan buah sawit milik PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa mobil truck tersebut merupakan milik dari PT Kalirejo Lestari yang biasa di pergunakan saksi Wiwid untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa pada saat itu saksi Wiwid sedang ada di rumah saksi Wiwid yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) Meter dari rumah terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aron mengamankan terdakwa dan saksi Wiwid dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan berupa buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Kalirejo Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



**Saksi III. WIWID BUDIYANTO Bin SUPANGAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa bersama dengan saksi telah melakukan penggelapan barang berupa buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa saksi telah menggelapkan menggelapkan buah sawit sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik PT. Kalirejo Lestari yang selanjutnya dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang juga bekerja sebagai karyawan dari PT Kalirejo Lestari yang bertugas sebagai sopir pengangkut buah sawit dan sudah bekerja sejak tahun 2007 dan digaji sebesar Rp. 1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sudah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum sempat dijual karena tertangkap tangan oleh karyawan PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya ketika saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino mengangkut buah sawit milik PT Kalirejo Lestari untuk di bawa ke Pabrik PT Kalirejo Lestari, akan tetapi buah sawit tersebut tidak saksi bawa ke Pabrik melainkan ke rumah terdakwa yang tidak lain orang tua saksi, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menurunkan buah sawit tersebut sedangkan saksi pulang kerumah, pada saat terdakwa menurunkan buah sawit tersebut di ketahui oleh saksi Gultom dan langsung menangkap terdakwa dan saksi untuk selanjutnya di serahkan ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian sebagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil sedangkan sisanya di bagi menjadi dua dimana saksi dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai sopir PT Kalirejo Lestari mengangkut buah sawit dengan menggunakan mobil truck kemudian mengantarkan ke rumah terdakwa, sedangkan peran terdakwa yaitu menurunkan buah sawit dari atas mobil truck kemudian menjualkan buah sawit tersebut ;



- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari PT Kalirejo Lestari untuk menjual buah kelapa sawit dan terdakwa juga tidak ada ijin dari PT Kalirejo Lestari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan buah sawit sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik PT. Kalirejo Lestari ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sudah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum sempat dijual karena tertangkap tangan oleh karyawan PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya ketika saksi Wiwid dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino mengangkut buah sawit milik PT Kalirejo Lestari untuk di bawa ke Pabrik PT Kalirejo Lestari, akan tetapi buah sawit tersebut tidak saksi Wiwid bawa ke Pabrik melainkan ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menurunkan buah sawit tersebut sedangkan saksi Wiwid pulang kerumah, pada saat terdakwa menurunkan buah sawit tersebut di ketahui oleh saksi Gultom dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Wiwid untuk selanjutnya di serahkan ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian sebagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil sedangkan sisanya di bagi menjadi dua dimana saksi Wiwid dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa peran saksi Wiwid yaitu sebagai sopir PT Kalirejo Lestari mengangkut buah sawit dengan menggunakan mobil truck kemudian mengantarkan ke rumah terdakwa, sedangkan peran terdakwa yaitu menurunkan buah sawit dari atas mobil truck kemudian menjualkan buah sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT Kalirejo Lestari untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ;



- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penadahan buah sawit sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik PT. Kalirejo Lestari ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sudah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum sempat dijual karena tertangkap tangan oleh karyawan PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya ketika saksi Wiwid dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino mengangkut buah sawit milik PT Kalirejo Lestari untuk di bawa ke Pabrik PT Kalirejo Lestari, akan tetapi buah sawit tersebut tidak saksi Wiwid bawa ke Pabrik melainkan ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menurunkan buah sawit tersebut sedangkan saksi Wiwid pulang kerumah, pada saat terdakwa menurunkan buah sawit tersebut di ketahui oleh saksi Gultom dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Wiwid untuk selanjutnya di serahkan ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian sebagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil sedangkan sisanya di bagi menjadi dua dimana saksi Wiwid dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar peran saksi Wiwid yaitu sebagai sopir PT Kalirejo Lestari mengangkut buah sawit dengan menggunakan mobil truck kemudian mengantarkan ke rumah terdakwa, sedangkan peran terdakwa yaitu menurunkan buah sawit dari atas mobil truck kemudian menjualkan buah sawit tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari PT Kalirejo Lestari untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



- Bahwa benar atas kejadian penadahan berupa buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Kalirejo Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebuah hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dank arena mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama SUPANGAT Bin SANMARTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUPANGAT Bin SANMARTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebuah hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dan arena mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan penadahan sejumlah barang berupa buah kelapa sawit sebanyak buah sawit sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram dan terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, milik PT Kalirejo Lestari tanpa seijin dan sepengetahuan PT Kalirejo Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya ketika saksi Wiwid dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino mengangkut buah sawit milik PT Kalirejo Lestari untuk di bawa ke Pabrik PT Kalirejo Lestari, akan tetapi buah sawit tersebut tidak saksi Wiwid bawa ke Pabrik melainkan ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menurunkan buah sawit tersebut sedangkan saksi Wiwid pulang kerumah, pada saat terdakwa menurunkan buah sawit tersebut di ketahui oleh saksi Gultom dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Wiwid untuk selanjutnya di serahkan ke Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sudah di jual dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum sempat dijual karena tertangkap tangan oleh karyawan PT Kalirejo Lestari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian sebagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil sedangkan sisanya di bagi menjadi dua dimana saksi Wiwid dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa peran saksi Wiwid yaitu sebagai sopir PT Kalirejo Lestari mengangkut buah sawit dengan menggunakan mobil truck kemudian mengantarkan ke rumah terdakwa, sedangkan peran terdakwa yaitu menurunkan buah sawit dari atas mobil truck kemudian menjualkan buah sawit tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebuah hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dank arena mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama PT Kalirejo Lestari ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPANGAT Bin SANMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUPANGAT Bin SANMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **17 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**

**AGUS HAMZAH, S.H., M.H.**

2. **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.